



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 178/Pid.8/2014/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan aera pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----:

1. Nama lengkap AHMAD ZEINI BIN LIKING (ALM) ;-----
Tempat lahir Bangkalan ;-----
Umur/tgl. Lahir 54 tahun/ 29 DESEMBER 1960 ;-----
Jenis kelamin Laki-laki ;-----
Kebangsaan Indonesia ;-----
Tempat tinggal Dsn. Bagungan RURw 005/003 Os. Kwanyar Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;-----
Agama Islam;-----
Pekerjaan Nelayan ;-----
2. Nama lengkap SOLIHIN ;-----
Tempat lahir Bangkalan ;-----
Umur/tgl. Lahir 55 tahun/ 07 Desember 1959 ;-----
Jenis kelamin Laki-laki ;-----
Kebangsaan Indonesia ;-----
Tempat tinggal Os. Sumber Gedung Timur RT/RW 007/004, Os. Kwanyar Barat Kee. Kwanyar Kab. Bangkalan ;-----
Agama Islam;-----
Pekerjaan Nelayan ;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2015 ;-----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, masing-masing tanggal 27 Mei 2015 No. Sp-Han/95,96N2015/Satreskrim, masing-masing sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan PU, masing-masing tanggal 10 Juni 2015 No. 19, 20/0.5.37/Epp.3/04/2015, masing-masing tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;-----
3. Penuntut Umum, masing-masing tanggal 07 Juli 2015 No.PRINT• /0.5.37/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;
4. Hakim PN. Ski, tanggal 10 Juli 2015, No. 178/Pid.8/2015/PN.Bkl. sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015 ;-----•

Para Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;-----•

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 178 / Pen.Pid / 2015 / PN.Bkl., tentang penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2015/PN.Bkl, tentang penetapan hari sidang ;-----•
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----•

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----•

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1 AHMAD ZEINI Bin UKING, Terdakwa 2 SOLIHIN Bin PAGI bersalah melakukan tindak pidana " *Perjudian*" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Subsidaire pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AHMAD ZEINI Bin UKING dan Terdakwa 2 SOLIHIN Bin PAGI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah masing-masing tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),
uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----•

Dirampas untuk Negara :-----•

1 set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----•

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan mohon putusan ringan-ringannya, karena Para
Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----•

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa AHMAT ZEINI bersama-sama terdakwa SOLIHIN,
Jumadi, Dul dan Imam (ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Mei
2015 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain
masih dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya masih dalam tahun
2015, bertempat di Kmp. Sumber Gedung Os. Kwanyar Baral kec. Kwanyar
Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang
berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja
menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk
itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut
dilakukan kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
saat terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul
dan Imam sedang berkumpul lalu untuk mengisi waktu kosong mereka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk main judi jenis senggolan dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya, kemudian bersama-sama menuju ke sebuah lincak / tempat duduk terbuat dari bambu yang berada di Kmp. Sumber Gedung Ds. Kwanyar Barat kec. Kwanyar. Selanjutnya dengan posisi duduk bersila terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam memulai permainannya dengan cara awalnya Jumadi yang mengocok kartu domino lalu membagikan kartu dominonya kepada terdakwa Ahmat Zeini, terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam masing-masing 4 kartu, lalu Jumadi yang saat itu sebagai bandarnya mulai membuka kartunya sebanyak 1 buah dan diletakkan ditengah-tengah pemain lalu pemain yang disebelah kanan bandar menaruh kartu yang sama dengan kartu yang dikeluarkan oleh bandar. Apabila pemain yang tidak ada kartunya maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain yang membuat kartu pemain tersebut mati. Apabila ada pemain yang kartunya habis duluan maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lainnya membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemenang tersebut selanjutnya bandar mengambil alih dengan mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing-masing pemain. Apabila kartu masing-masing pemain mati maka jumlah kartu yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya harus membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemenangnya dan ini dilakukan begitu seterusnya selama permainan berlangsung.-----

- Bahwa tanpa disadarinya permainan judi jenis senggolan yang dilakukan terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam diketahui oleh unit Reskrim Polres bangkalan yang saat sedang melakukan patroli rutin, yang mana kemudian beberapa anggota langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin sedangkan Jumadi, Dul dan Imam berhasil melarikan diri. -----

- Bahwa dari penangkapan ini, saksi M.Misbah dan Zainal Arifin (keduanya

Ha/aman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas) telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebesar Rp. 75.000,- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- serta 1 set kartu domino, selanjutnya terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin dibawa ke kantor Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;-----

!;t1/Jt;ic/c1ir :-----

Bahwa ia terdakwa AHMAT ZEINI bersama-sama terdakwa SOLIHIN, Jumadi, Dul dan Imam (ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Kmp. Sumber Gedung Os. Kwanyar Barat kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan ini dilakukan kedua dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam sedang berkumpul lalu untuk mengisi waktu kosongnya mereka sepakat untuk main judi jenis senggolan dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruannya, kemudian dengan memilih tempat yang terbuka lalu terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam menuju ke sebuah lincak / tempat duduk terbuat dari bambu yang berada di pinggir jalan Kmp. Sumber Gedung Os. Kwanyar Barat kec. Kwanyar. Selanjutnya dengan posisi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Bi2015/PN8kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersila terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam memulai permainannya dengan cara awalnya Jumadi yang mengocok kartu domino lalu membagikan kartu dominonya kepada terdakwa Ahmat Zeini, terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam masing-masing 4 kartu, lalu Jumadi yang saat itu sebagai bandarnya mulai membuka kartunya sebanyak 1 buah dan diletakkan ditengah-tengah pemain lalu pemain yang disebelah kanan bandar menaruh kartu yang sama dengan kartu yang dikeluarkan oleh bandar. Apabila pemain yang tidak ada kartunya maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain yang membuat kartu pemain tersebut mati. Apabila ada pemain yang kartunya habis duluan maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lainnya membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemenang tersebut selanjutnya bandar mengambil alih dengan mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing-masing pemain. Apabila kartu masing-masing pemain mati maka jumlah kartu yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya harus membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemenangnya dan ini dilakukan begitu seterusnya selama permainan berlangsung.-----

- Bahwa tanpa disadarinya permainan judi jenis senggolan yang dilakukan terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin, Jumadi, Dul dan Imam diketahui oleh unit Reskrim Polres bangkalan yang saat sedang melakukan patroli rutin, yang mana kemudian beberapa anggota langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin sedangkan Jumadi, Dul dan Imam berhasil melarikan diri.-----

- Bahwa dari penangkapan ini, saksi M.Misbah dan Zainal Arifin (keduanya petugas) telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebesar Rp. 75.000,- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- serta 1 set kartu domino, selanjutnya terdakwa Ahmat Zeini bersama-sama terdakwa Solihin dibawa ke kantor Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut.--

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----•

Saksi MOH. ZAINAL ARIFIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut benar ; -----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 pukul 16.00 wib Saksi telah menangkap Terdakwa AHMAD ZEINI dan Terdakwa SOLIHIN di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi jenis Kyu-kyu; Bahwa caranya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruannya sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah) dan Bandar menambah 1 (satu) kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1 (satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang; -----•

Bhwa yang Saksi sita dari Para Terdakwa berupa : Uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp. 200.000,• (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino;-----•

Bahwa yang menjadi Bandar bergantian apabila pemain menang;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa judi domino tersebut tidak ada ijin dari yang
berwajib ;-----•

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi MUHID dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-•

Bahwa, saksi awalnya saat berada diwarung kopi dipinggir jalan Kmp.
Sumber Gedung Desa Kwanyar Barat, melihat 2 (dua) kelompok
sedang main judi yaitu kelompok Syamsuri dan kelompok Ahmad
Zaini;-----

Bahwa, tidak lama kemudian datang petugas melakukan
penggerebekan dan menangkap terdakwa Ahmad Zaini bersama•
sama dengan Solihin, sedangkan temannya yang bernama Jumadi,
Dul dan Imam berhasil melarikan diri;-----•

Bahwa permainan judi yang dilakukan kedua kelompok tersebut
dimulai sekitar jam 15.00 WIB dan untuk kelompok dari Ahmat Zaini
judinya jenis senggolan sedangkan kelompok Syamsuri judinya jenis
Kyu-kyu;-----

Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;--

Saksi Fathal dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----•

Bahwa, saksi awalnya saat berada diwarung kopi dipinggir jalan Kmp.
Sumber Gedung Desa Kwanyar Barat, melihat 2 (dua) kelompok
sedang main judi yaitu kelompok Syamsuri dan kelompok Ahmad
Zaini;-----

Bahwa, tidak lama kemudian datang petugas melakukan
penggerebekan dan menangkap terdakwa Ahmad Zaini bersama•
sama dengan Solihin, sedangkan temannya yang bernama Jumadi,
Dul dan Imam berhasil melarikan diri;-----•

Bahwa permainan judi yang dilakukan kedua kelompok tersebut
dimulai sekitar jam 15.00 WIB dan untuk kelompok dari Ahmat Zaini
judinya jenis senggolan sedangkan kelompok Syamsuri judinya jenis
Kyu-kyu ;-----

Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----•

Terdakwa 1. AHMAD ZEINI :-----•

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib saya telah ditangkap oleh Polisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 {empat} orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri) ;-----
- Bahwa caranya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 {dua} kartu berjumlah sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya sebesar Rp. 2000,- dua ribu rupiah) dan Bandar menambah 1 {satu} kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1 (satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang ;-----
- Bahwa Terdakwa main judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----•
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ini (BB diperlihatkan berupa - Uang tunai uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 {satu} set kartu domino;-----•
- Bahwa Terdakwa kalah 6 (enam) kali peredaran ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ;-----

Terdakwa 2. SOLIHIN :-----•

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib saya telah ditangkap oleh Polisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 (empat) orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri);

-----• Bahwa caranya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembiln (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah) dan Bandar menambah 1 (satu) kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1(satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang ; -----• Bahwa

Terdakwa main judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----•

Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saya sendiri, 1 (satu) set kartu domino;-----

Bahwa Terdakwa kalah 6 (enam) kali peredaran ; -----•

Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----•

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----•

Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

1 Set kartu domino; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut;-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 (empat) orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri); -----
- Bahwa caranya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah) dan Bandar menambah 1 (satu) kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1 (satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang ; -----
- Bahwa Para Terdakwa main judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-- -----•
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;-----•
- Bahwa Para Terdakwa kalah 6 (enam) kali peredaran; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan :-----•

Primair : yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----•

Subsidiar : yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;--•

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Primair apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : --

Ad.1. Barang Siapa ;--- -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu TERDAKWA 1 AHMAD ZEINI BIN UKING DAN TERDAKWA 2 SOLIHIN BIN PAGI dengan identitas yang jelas dan lengkap; -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama TERDAKWA 1 AHMAD ZEINI BIN UKING DAN TERDAKWA 2 SOLIHIN BIN PAGI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----•

Ad.2. Tanpa mendapat ijin ; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang dan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ; -----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh Palisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 (empat) orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri) tanpa ijin dari yang berwenang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi ; -----•

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ; -----

Menimbang bahwa menurut pendapat S.R. SIANTURI, SH bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka ; -- — -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh Palisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 (empat) orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri), earanya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengoeok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



Bandar menambah 1 (satu) kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1 (satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang, Para Terdakwa main judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengadakan judi kyu-kyu adalah secara perorangan dimana tidak ada perusahaan yang menaunginya dan tidak pernah menawari ataupun memberi kesempatan untuk bermain judi, karena perkara a quo tindak pidana perjudian kyu-kyu dilakukan secara temporary/kadang-kadang saja yang sifatnya insidentil bukan kesinambungan/continue, sehingga dengan demikian unsur dari pasal ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang; ----- •

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang " telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur " Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum

atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " ikut serta main judi di jalan umum " adalah berperan serta dalam perjudian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum ; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.8/2015/PNBkf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan para Terdakwa dipersidangan juga Barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, pukul 16.00 wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena telah melakukan judi kyu-kyu, bersama 4 (empat) orang yaitu SOLIHIN, DUL, JUMADI dan IMAM (melarikan diri), earanya masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi Bandar mengoeok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain tersebut dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembiln (kyu) maka pemain tersebut menambah taruannya sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah) dan Bandar menambah 1 (satu) kartu kepada para pemain, akan tetapi kalau pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan 1 (satu) kartu atau kalah sedangkan pemain dengan jumlah yang paling besar menjadi pemenang, Para Terdakwa main judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa perjudian kyu-kyu tersebut dilakukan di area umum atau di tempat yang dapat dikunjungi untuk umum yaitu di sebuah gardu Kmp. Sumber Gedung, Os. Kwanyar, Barat, Kee. Kwanyar, Kab. Bangkalan, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti seeara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidair tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; ---

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti, majelis berpendapat sebagai berikut uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara dan 1 (satu) set kartu domino oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan para Terdakwa dapat menyemarakkan perjudian; - -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa sopan mengaku terus terang dalam persidangan; -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat selain pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1 AHMAT ZEINI dan Terdakwa 2 SOLIHIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair; — — —————
2. Membebaskan para terdakwa dalam dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa AHMAT ZEINI dan Terdakwa 2. SOLIHIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI JALAN UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG "dalam dakwaan Subsida;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama.3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;-----
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);---
 - Dirampas untuk Negara :-----
 - 1 set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan;-----
8. Membebaskan biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada para Terdakwa ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, oleh DARYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, LIA HERAWATI, SH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2.015/PNBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MEI RATNA RUSWIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, SH. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota :

LIA HERAWATI, SH.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH

Hakim Ketua,

H. DARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MEI RATNA RUSWIATI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.812015/PNBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)